



P U T U S A N
Nomor 85 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MARIANI SUDARMADJI, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Jaya DD/53, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tantawi J. Nasution, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menteng Square Blok AR-18, Jalan Matraman Raya Nomor 30 E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding;

L a w a n:

- I. AGUS TAKABOBIR, S.H.**, bertempat tinggal di Mediterania Boulevard, Loft I, Jalan Landas Pacu Utama Selatan, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat;
Termohon Kasasi I dahulu Terbantah I/Terbanding I;
- II. VIRIYAWAN MURTI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Cipinang Jaya DD/53, Jakarta Timur;
Termohon Kasasi II dahulu Terbantah II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Terbantah I/Terbanding I dan Terbantah II/Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Pembantah adalah pemilik unit Apartemen Sailendra Unit 26 B Lantai 26 seluas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun Nomor 462/XXII/I/Kuningan Timur;
2. Pada tanggal 11 Agustus 2011 tanpa sepengetahuan Pembantah, Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan sita eksekusi terhadap Unit Apartemen milik Pembantah sebagaimana diuraikan dalam Berita

Halaman 1 dari 15 hal.Put. Nomor 85 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sita Eksekusi Nomor 14/Del/2011/PN Jkt.Sel. *juncto* Nomor 033/2011 Eks *juncto* Nomor 257/Pdt.G/2009/PN Jkt.Pst. tanggal 11 Agustus 2011 yang dibuat Sdr. Sona Jafisa. S.H., M.H., Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

3. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor 14/Del/2011/PN Jkt.Sel. *juncto* Nomor 033/2011 Eks *juncto* Nomor 257/Pdt.G/2009/PN Jkt.Pst. adalah atas dasar pelaksanaan delegasi dari Penetapan Nomor 033/2011 Eks *juncto* Nomor 257/Pdt.G/2009/PN Jkt.Pst. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Permohonan dari Agus Takabobir, S.H., selaku Kurator dari PT Gemilang Usaha Abadi (dalam pailit) *in casu* Terbantah I, karena Terbantah I mendalilkan bahwa Apartemen Sailendra Unit 26 B Lantai 26 seluas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 adalah milik dari Terbantah II dalam Perkara Nomor 257/Pdt.G/2009/PN Jkt.Pst. antara Terbantah I dengan Terbantah II;
4. Bahwa Pembantah memiliki Apartemen Sailendra Unit 26 B Lantai 26 seluas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun Nomor 462/XXII/I/Kuningan Timur dan tidak pernah mengalihkan kepada siapapun termasuk kepada Terbantah II dan asal usul perolehan bidang tanah tersebut tidak pernah menggunakan sumber dana dari Terbantah II. Bahwa sekalipun Terbantah II merupakan suami Pembantah, namun Apartemen Sailendra Unit 26 B Lantai 26 seluas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 bukanlah harta yang termasuk harta perkawinan, karena berdasarkan Perjanjian Harta Perkawinan tertanggal 11 Maret 1987 terdapat pemisahan harta perkawinan antara Pembantah dengan Terbantah II. Oleh karena itu Terbantah I telah keliru mendalilkan Apartemen Sailendra Unit 26 B Lantai 26 seluas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 dengan Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun Nomor 462/XXII/I/Kuningan Timur termasuk dalam aset dari Terbantah II yang dimohonkan eksekusinya;
5. Sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata Pasal 195 ayat (6) HIR disebutkan:
"Bantahan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala

Halaman 2 dari 15 hal.Put. Nomor 85 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu.”;

Dengan demikian upaya hukum yang dapat dilakukan Pembantah yang telah dirugikan atas kekeliruan dalam pelaksanaan sita eksekusi yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap barang tetap atau bergerak milik Pembantah adalah perkara bantahan;

6. Oleh karena perkara bantahan *a quo* adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR dan oleh karena Pembantah adalah pemilik dari Apartemen Sailendra Unit 26 B Lantai 26 seluas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2, maka Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;

7. Oleh karena bantahan *a quo* diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik yaitu Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun Nomor 462/XXII/I/Kuningan Timur milik Pembantah, maka berdasarkan sub 4 (a) SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta & Provisionil tertanggal 21 Juli 2000 yang menyebutkan:

4. “Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.”;

Oleh karena berdasarkan Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan:

“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”;

Maka sudah sepatutnya putusan perkara *a quo* diputus secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) karena kepemilikan bidang tanah dan bangunan Pembantah sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun Nomor 462/XXII/I/Kuningan Timur dalam perkara *a quo* adalah bukti yang autentik sebagaimana dimaksud dalam sub 4 (a) SEMA Nomor 3 Tahun 2000;

8. Oleh karena Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar, maka sita eksekusi terhadap Apartemen Sailendra Unit 26 B Lantai 26 seluas 333 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Berita Acara Nomor 14/Del/2011/PN Jkt.Sel. *juncto* Nomor 033/2011 Eks *juncto* Nomor 257/Pdt.G/2009/PN Jkt.Pst. tanggal 11 Agustus 2011 sudah sepatutnya diangkat dan selanjutnya Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus mengajukan surat pencoretan sita eksekusi kepada Kantor Pertanahan Wilayah Jakarta Selatan;

9. Bahwa dengan telah dilakukannya sita eksekusi, Pembantah khawatir pada saat perkara *a quo* diajukan ternyata Terbantah I juga mengajukan lelang eksekusi terhadap bidang tanah dan bangunan milik Pembantah Apartemen Sailendra Unit 26 B Lantai 26 seluas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 sehingga Pembantah dirugikan, oleh karenanya sudah sepatutnya hak-hak Pembantah atas kepemilikan Unit Apartemen tersebut dilindungi dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menunda pelaksanaan lelang eksekusi sampai dengan perkara *a quo* mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian Pembantah mohon sebelum diputus pokok perkara Majelis Hakim perkara *a quo* memutus dalam provisi sebagai berikut:

- Menunda pelaksanaan lelang eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Pembantah Apartemen Sailendra Unit 26 B Lantai 26 seluas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2, sampai putusan perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan tetap;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menunda pelaksanaan lelang eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Pembantah Apartemen Sailendra Unit 26 B Lantai 26 seluas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 sampai putusan perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan tetap;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan seluruh bantahan Pembantah;
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;

Halaman 4 dari 15 hal.Put. Nomor 85 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pembantah adalah pemilik Apartemen Sailendra Unit 26 B Lantai 26 seluas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun Nomor 462/XXII/I/ Kuningan Timur;
- Menyatakan sita eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Berita Acara Nomor 14/Del/2011/PN Jkt.Sel. *juncto* Nomor 033/2011 Eks *juncto* Nomor 257/Pdt.G/2009/PN Jkt.Pst. tanggal 11 Agustus 2011 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Mengangkat sita eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Berita Acara Nomor 14/Del/2011/PN Jkt.Sel. *juncto* Nomor 033/2011 Eks *juncto* Nomor 257/Pdt.G/2009/PN Jkt.Pst. tanggal 11 Agustus 2011;
- Menghukum Terbantah I dan Terbantah II membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 459/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel. tanggal 4 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pembantah;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang tidak beriktikad baik;
- Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.316.000,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembantah putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 541/PDT/2012/PT DKI. tanggal 15 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembantah/Pembanding pada tanggal 9 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Pembantah/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 459/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

Halaman 5 dari 15 hal.Put. Nomor 85 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terbantah I/Terbanding I pada tanggal 8 Oktober 2015;
2. Terbantah II/Terbanding II pada tanggal 22 Oktober 2015;

Kemudian Termohon Kasasi I dahulu Terbantah I/Terbanding I mengajukan tanggapan atas memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku; *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya halaman 17 alinea ke-3, ke-4, ke-7 dan ke-8 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan adalah apakah kedudukan Terbantah II (Viryawan Murti) sebagai debitor pailit?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-11 dan TI-12 Putusan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Mahkamah Agung R.I., ternyata bahwa PT Gemilang Usaha Abadi (PT GUA) berada dalam status pailit, dan mengangkat Agus Takabobir, S.H., selaku Kurator untuk melakukan pemberesan *boedel*/harta pailit, sedangkan Viryawan Murti/Terbantah II adalah Direktur tunggal PT Gemilang Usaha Abadi yang dipailitkan tersebut.”;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat TI-11, TI-12, TI-14 s/d TI-18 dan TI-4, TI-5 tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa atas objek sengketa yaitu Apartemen Syailendra Unit 26B Lantai 26 seluas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2. adalah masuk dalam *boedel* PT Gemilang Usaha Abadi/PT GUA yang telah dinyatakan pailit. Dan pengurusannya dilakukan oleh Terbantah I-Agus Takabobir, S.H., selaku Kurator”;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tersebut juga dapat disimpulkan bahwa Terbantah II selaku Direktur tunggal PT Gemilang Usaha/PT GUA dan Direktur anak perusahaan PT Gemilang Usaha Abadi yaitu PT Griya Pesona Mentari telah mengambil uang dua perusahaan tersebut dan wajib mengembalikan uang yang diambilnya tersebut kepada *boedel*/harta pailit;

Halaman 6 dari 15 hal.Put. Nomor 85 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sampai dengan saat ini keberadaan Terbantah II sedang dalam pencarian/Daftar Pencarian Orang”;

Bahwa pertimbangan yang dikemukakan oleh *Judex Facti* pada alinea 4 tersebut di atas, secara tegas menyebutkan bahwa yang menjadi debitor pailit sebagaimana bukti TI-11 (Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor 08/PAILIT/2009/PN Niaga Jkt.Pst.) dan TI-12 (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 444 K/Pdt.Sus/2009) adalah PT Gemilang Usaha Abadi/PT GUA;

Dalam Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 angka (1) bahwa: “Perseroan adalah badan hukum”. Ini berarti perseroan tersebut memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dengan demikian sebagai suatu badan hukum yang sah, PT GUA memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus perseroan tersebut dalam hal ini Sdr. Viryawan Murti (Termohon Kasasi II);

Bahwa jikapun ternyata Sdr. Viryawan Murti telah diputus bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengambil uang PT Griya Pesona Mentari dan PT GUA dalam perkara perdata Nomor 257/Pdt.G/2009/PN Jkt.Pst. tanggal 15 April 2010, maka tidak serta merta kemudian aset berupa Apartemen Syailendra yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi kemudian dinyatakan masuk dalam *boedel* pailit;

Seharusnya Termohon Kasasi I selaku kurator melakukan gugatan *actio pauliana* terlebih dahulu kepada Termohon Kasasi II dan membuktikan bahwa Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk selanjutnya melakukan penyitaan terhadap aset-aset pribadi milik Termohon Kasasi II;

Hal yang terjadi ternyata tidak demikian, oleh karena ternyata Termohon Kasasi I telah mendahuluinya dengan menyatakan bahwa Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan yang lebih menyedihkan lagi aset yang dimasukkan dalam *boedel* pailit bukan aset milik Termohon Kasasi II melainkan milik pihak lain/isterinya (Pemohon Kasasi);

Dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* sama sekali tidak mendasarkan keyakinannya dengan satu alat bukti yang mendukung kenyataan atau fakta bahwa benar uang milik Termohon Kasasi II ada pada isterinya (Pemohon Kasasi), atau benar bahwa ada aliran dana milik Termohon Kasasi II yang mengalir pada rekening milik isterinya guna

Halaman 7 dari 15 hal.Put. Nomor 85 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian Apartemen Syailendra. Seyogyanya *Judex Facti* tidak boleh mendasarkan pertimbangan hukum atas dasar hal yang tidak riil;

Judex Facti juga telah keliru menafsirkan dan memahami ketentuan Pasal 1 dari Perjanjian Perkawinan yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II yang menyatakan sebagai berikut:

"Antara suami isteri tidak ada gabungan harta, tidak ada gabungan hak-hak, tidak ada gabungan utang atau gabungan apapun juga dan dengan tegas dengan ini ditiadakan (*uitgestolen*) baik gabungan harta seluruhnya menurut undang-undang (*wettelijke algehele gemeenschap van goederen*) maupun laba rugi dan gabungan pendapatan dan penghasilan (*vruchten en inkomsten*);

Jelas berdasarkan Perjanjian Perkawinan tersebut tidak ada pencampuran harta dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Kasasi II. Apabila fakta hukum sudah menyatakan demikian, apakah dibenarkan jika *Judex Facti* tetap memperkenalkan harta milik Pemohon Kasasi dimasukkan dalam *boedel* pailit PT GUA?;

Kemudian dari Pasal 5 Perjanjian Perkawinan yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Viryawan Murti (Termohon Kasasi II) juga secara tegas menyatakan sebagai berikut:

"Mengenai tiap-tiap harta yang akan didapat oleh masing-masing suami dan isteri selama perkawinan itu diadakan catatan tentang mendapatkannya, bila tidak ada catatan itu tidak ada surat-surat yang dapat menyatakan tentang didapatnya harta itu, maka suami tidak berhak dan tidak berkuasa untuk mengambil harta itu sebagai miliknya...";

Makna dari ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perkawinan secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa harta suami dan isteri selama perkawinan apabila tidak diadakan pencatatan mengenai perolehannya, maka suami tidak berkuasa untuk mengambil harta itu (harta isteri) sebagai miliknya (suami), artinya bahwa harta yang diperoleh oleh isteri walaupun tidak dilakukan pencatatan oleh dan antara mereka, adalah tetap menjadi milik si isteri, dan suami tidak berhak untuk mengambil harta isterinya serta baik suami atau isteri tidak perlu membuktikan kepada masing-masing pihak catatan-catatan tentang perolehan harta masing-masing;

Akan tetapi *Judex Facti* justru menafsirkan dan menyimpulkan bahwa isteri harus membuktikan lebih lanjut kepada suami atas harta yang diperolehnya selama perkawinan, yang mana hal itu tidak dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut;



Selanjutnya pada Pasal 5 Perjanjian Perkawinan tersebut juga disebutkan bahwa:

"..Mengenai barang-barang yang didapat oleh isteri selama perkawinan dapat dibuktikan juga dengan saksi-saksi atau bila perlu dengan kata orang umum (*algemene bekenheid*)";

Dari ketentuan tersebut juga tegas menyatakan bahwa tidak ada kewajiban dari isteri untuk membuktikan kepada siapapun termasuk juga kepada suaminya sendiri atas harta-harta yang diperolehnya selama perkawinan berlangsung dengan Termohon Kasasi II;

Judex Facti telah salah mengartikan kata-kata "dapat" pada ketentuan di atas seolah-olah menjadi "wajib";

Sehingga dengan tidak diadakannya saksi dalam persidangan oleh Pemohon Kasasi untuk membuktikan kepemilikan dan asal usul perolehan Apartemen Syailendra Unit 26 B Lantai 26 luas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Lingkar Mega Kuningan Blok/Kav. E.1.2 Nomor B.26 I Lt. 26 sementara Pemohon Kasasi telah memberikan bukti berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun Nomor 462/XXII/I/Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan tercatat atas nama Pemohon Kasasi yang dibelinya dari Hanny Sutanto, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/2007 tanggal 22 Maret 2007 di hadapan Bray Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, kemudian serta merta *Judex Facti* menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan asal usul perolehan apartemen tersebut;

2. *Judex Facti* Telah Keliru Menyatakan Bahwa Apartemen Syailendra Unit 26B Lantai 26 Seluas 333 m² (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Meter Persegi) Yang Terletak Di Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 Adalah Masuk Dalam Boedel PT Gemilang Usaha Abadi;

Tidak benar pertimbangan *Judex Facti* halaman 17 alinea 7 putusan yang mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat TI-11. TI-12, TI-14 sd TI-18 dan TI-4 dan TI-5 tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa atas objek sengketa yaitu Apartemen Syailendra Unit 26 B Lantai 26 seluas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 adalah masuk dalam *boedel* PT Gemilang Usaha Abadi/PT GUA yang telah dinyatakan pailit. Dan pengurusannya dilakukan oleh Terbantah I-Agus Takabobir, S.H., selaku Kurator";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti TI-11 dan TI-12 yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dalam perkara *a quo*, pada pokoknya adalah mengenai kepailitan PT Gemilang Usaha Abadi;

Dari bukti-bukti TI-14 sampai dengan bukti TI-18 yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dalam perkara *a quo*, pada pokoknya adalah mengenai Jual Beli Saham PT Griya Pesona Mentari kepada PT Gemilang Usaha Abadi;

Bahwa dari bukti-bukti TI-11, TI-12 dan TI-14 hingga bukti TI-18 oleh Termohon Kasasi I dalam perkara *a quo* adalah semata-mata mengenai kepailitan suatu Perseroan Terbatas dalam hal ini adalah PT Gemilang Usaha Abadi dan bukanlah mengenai kepailitan orang per orang dalam hal ini adalah Termohon Kasasi II, demikian pula mengenai jual beli saham, yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dan antara PT Griya Pesona Mentari dengan PT Gemilang Usaha Abadi dan bukannya dilakukan oleh PT Griya Pesona Mentari dengan orang perorang dalam hal ini adalah Termohon Kasasi II;

Kemudian dari bukti-bukti TI-4 dan TI-5 yang diajukan oleh Termohon Kasasi I pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), yang mana juga patut dipertanyakan keabsahan SKPT tersebut oleh karena sesuai bukti TI-5 tersebut Kantor Pertanahan Jakarta Selatan menyatakan bahwa terhadap objek sengketa yaitu Apartemen Syailendra Unit 26B Lantai 26, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. 12 Jakarta Selatan tidak dapat diterbitkan SKPT karena belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan padahal terhadap Apartemen Syailendra Unit 26B Lantai 26, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. 12 Jakarta Selatan telah terbit Sertifikat Hak Milik satuan rumah susun pada tahun 1999;

Demikian pula, tidak ada satu amar putusan dalam Bukti TI-11 maupun Bukti TI-12 yang mewajibkan Termohon Kasasi II untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kepailitan PT Gemilang Usaha Abadi terlebih lagi tidak ada kewajiban dari Pemohon Kasasi untuk turut serta bertanggung jawab terhadap kepailitan PT Gemilang Usaha Abadi. Pun belum ada upaya dari Termohon Kasasi I untuk mempaillitkan terlebih dahulu Termohon Kasasi II guna melakukan penyitaan terhadap aset-aset pribadi milik Termohon Kasasi II;

Kiranya *Judex Facti* patut membedakan antara subjek hukum orang per orang dengan subjek hukum berupa badan hukum yang mana masing-

Halaman 10 dari 15 hal.Put. Nomor 85 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing diantara mereka memiliki harta kekayaan tersendiri. Demikian pula seharusnya apabila Termohon Kasasi I ingin menjadikan harta kekayaan Termohon Kasasi II seharusnya Termohon Kasasi I mengajukan kepailitan terlebih dahulu kepada Termohon Kasasi II dan nyatanya hingga saat ini Termohon Kasasi II tidak dalam keadaan pailit dan tidak sedang dipailitkan oleh siapapun termasuk oleh Termohon Kasasi I sendiri. Sehingga apa urgensinya Termohon Kasasi I kemudian meminta agar harta kekayaan Pemohon Kasasi yang notabene bukan harta Termohon Kasasi II agar dimasukkan dalam *boedel* pailit PT Gemilang Usaha Abadi?;

Dengan demikian sangat tidak tepat apa yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 17 alinea 7 putusannya yang telah menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti bukti TI-11, TI-12, TI-14 sd TI-18 dan TI-4 dan TI-5, Apartemen Syailendra Unit 26 B Lantai 26 seluas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 adalah masuk dalam *boedel* PT Gemilang Usaha Abadi;

3. *Judex Facti* Telah Keliru Memberikan Pertimbangan Serta Memutus Perkara Yang Menyatakan Bahwa Dengan Adanya Perbuatan Termohon Kasasi II Yang Telah Mengambil Uang Di PT Gemilang Usaha Abadi dan PT Griya Pesona Mentari Maka Dengan Demikian Termohon Kasasi I Dianggap Dapat Membuktikan Bahwa Objek Sengketa Masuk Dalam Boedel Pailit; Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 17 alinea 8 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang dari surat-surat tersebut juga dapat disimpulkan bahwa Terbantah II selaku Direktur Tunggal PT Gemilang Usaha Abadi/PT GUA dan Direktur anak perusahaan PT Gemilang Usaha Abadi yaitu PT Griya Pesona Mentari telah mengambil uang dua perusahaan tersebut dan wajib mengembalikan uang dua perusahaan tersebut dan wajib mengembalikan uang yang diambilnya tersebut kepada *boedel*/harta pailit, akan tetapi sampai dengan saat ini keberadaan Terbantah II sedang dalam pencarian daftar pencarian orang (vide Bukti Surat TI-1 dan TI-2)”;

Kemudian *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 18 alinea 1 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pembantah tidak dapat membuktikan perolehannya bahwa objek sengketa tersebut merupakan aset PT Gemilang Usaha Abadi yang telah dinyatakan pailit dan Terbantah II selaku Direktur wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan harta-harta yang telah diambilnya dari PT Gemilang Usaha Abadi/PT GUA maupun anak perusahaannya PT Griya Pesona Mentari.”;

Judex Facti telah mempertimbangkan bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi I terutama dari bukti TI-7 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 257/Pdt.G/2009/PN Jkt.Pst. tanggal 28 April 2010 bahwa Termohon Kasasi II telah dinyatakan dihukum untuk mengembalikan uang-uang milik PT Gemilang Usaha Abadi dan PT Griya Pesona Mentari yang telah diambilnya. Patut *Judex Facti* baca kembali bunyi amar putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, bahwa yang diwajibkan untuk mengembalikan uang-uang tersebut adalah Termohon Kasasi II secara pribadi. Tidak ada amar dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut yang menyatakan bahwa harta milik Pemohon Kasasi dapat dipergunakan sebagai pelunasan pengembalian kewajiban Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi I;

4. *Judex Facti* Telah Mengenyampingkan Fakta Bahwa Kurator Adalah Pihak Yang Berwenang Untuk Melakukan Pendataan Budel Pailit Sehingga Tidak Mungkin Kurator Tidak Mengetahui Bahwa Objek Sengketa (Apartemen Syailendra) Tidak Masuk Dalam Budel Pailit;

Pasal 100 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 100: Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator";

Makna dari ketentuan pasal tersebut adalah sudah menjadi tugas dan kewenangan Kurator untuk melakukan pendataan terhadap seluruh aset milik PT Gemilang Usaha Abadi, sehingga sejak Putusan Pailit Nomor 08/PAILIT/2009/PN Niaga Jkt.Pst. diputuskan tanggal 4 Mei 2009, Kurator harusnya melakukan pendataan terhadap seluruh harta pailit PT Gemilang Usaha Abadi dan bukannya baru saat ini mencari-cari dan/atau melakukan pendataan terhadap aset PT Gemilang Usaha Abadi, terlebih lagi melakukan penyitaan secara serampangan terhadap aset yang jelas tidak masuk dalam *boedel* pailit PT Gemilang Usaha Abadi;

5. Tidak Ada Satu Alat Bukti Yang Telah Diajukan Oleh Termohon Kasasi I Dalam Perkara *A Quo* Yang Dapat Membuktikan Bahwa Objek Sengketa Adalah Aset PT Gemilang Usaha Abadi, Sehingga *Judex Facti* Sangat Keliru Dalam Pertimbangannya Yang Menyatakan Bahwa Objek Sengketa Adalah Aset PT Gemilang Usaha Abadi;

Halaman 12 dari 15 hal.Put. Nomor 85 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 18 alinea 1 menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pembantah tidak dapat membuktikan perolehannya bahwa objek sengketa yaitu Apartemen Syailendra Unit 26 B Lantai 26 seluas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) adalah harta milik pribadinya, sedangkan Terbantah I dapat membuktikan bahwa objek sengketa tersebut merupakan aset PT Gemilang Usaha Abadi yang telah dinyatakan pailit....";

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi I yaitu bukti TI-1 sampai dengan bukti TI-18, tidak satupun alat bukti tersebut yang dapat menunjukkan kepemilikan objek sengketa adalah milik PT Gemilang Usaha Abadi ataupun milik Termohon Kasasi II, sehingga bagaimana mungkin dan berdasarkan atas bukti yang mana kemudian *Judex Facti* dapat menyimpulkan bahwa Termohon Kasasi I dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah aset PT Gemilang Usaha Abadi;

Pemohon Kasasi telah menunjukkan kepada *Judex Facti* bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik sah dari Apartemen Syailendra Unit 26 B Lantai 26 seluas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) dengan menunjukkan Bukti P-1. Jikapun ternyata Pemohon Kasasi hanya menunjukkan fotokopi alat bukti tersebut hal itu dikarenakan bahwa saat ini objek sengketa masih dijaminkan di PT Bank Central Asia Tbk., dan dibebani hak tanggungan sehingga tidak mungkin apabila Pemohon Kasasi kemudian diminta untuk menunjukkan bukti asli kepemilikan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik atas rumah susun Nomor 462/XXII/I. Jikapun dokumen berupa fotokopi ini tidak dapat dijadikan alat bukti oleh *Judex Facti* seharusnya *Judex Facti* juga dapat mempertimbangkan keberadaan dokumen fotokopi tersebut dan bukannya mengenyampingkan sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;



Bahwa Pembantah tidak mampu membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa. Terbantah I dapat membuktikan bantahannya bahwa objek sengketa adalah aset PT Gemilang Usaha Abadi/dalam pailit;

Bahwa Terbantah II selaku Direktur wajib mengembalikan harta-harta yang telah dilelang;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARIANI SUDARMADJI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARIANI SUDARMADJI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003